



**P U T U S A N**  
**Nomor 161/PID./2022/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN;                                  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Aur;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 06 Agustus 2002;                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sulauwangi, Kec. Tanjung Kemuning,<br>Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |

**Terdakwa II**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : JUMIANA BINTI HUSNI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Bukit Kemuning;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun / 13 Juli 1981;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Ulak Rengas, Kecamatan Abung<br>Tinggi, Kab. Lampung Utara, Provinsi<br>Lampung; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;  |

**Terdakwa III**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MIMI ARLIANA BINTI MAWARDIN;                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Simpang Tiga;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 08 Maret 1982;                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : RT. 004, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kaur<br>Utara, Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja;  |

Hal. 1 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.



**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puguk Meranti, Kecamatan  
Kepahyang, Kab. Kepahyang, Prov.  
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 20 Maret 2023;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bhn, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2022, NO.REG.PERK : PDM-27/Eku.2/10/2022;

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I. REDHO SAPUTRA Bin ZAIMIN, Terdakwa II. JUMIANA Binti HUSNI, Terdakwa III. MIMI ARLIANA Binti MAWARDIN, Terdakwa IV. RICCA SUSI LESTARI Binti PENDI, JON (masuk ke dalam Daftar

Hal. 2 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/15/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022), dan ANITA (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/14/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 12.00 WIB s.d. Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit yang terletak di Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 12.00 WIB, JON datang ke rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan tujuan JON mengajak Terdakwa III, untuk bermain judi Samgong dengan JON mengatakan, "Melah yuk kita main lagi", lalu Terdakwa III menjawab, "sudahlah kamu gak ada uang", kemudian JON mengatakan, "Sudah ada uang saya sekarang yuk", lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk bermain judi Samgong di Kebun Sawit Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Sesampainya di kebun tersebut, Jon, Terdakwa II, dan Terdakwa III bermain judi Samgong, lalu datang Terdakwa IV dan ANITA. Kemudian Terdakwa IV dan ANITA ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut, lalu datang Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut bersama-sama dengan JON, ANITA, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Saksi DIMAN HARIANTO Bin SUHARMAN dan Saksi DEWI SARTIKA Binti SAMSI RIZAL yang diadakan tanpa mendapatkan izin untuk itu dengan cara kartu joker dalam 1 (satu) kartu remi GMASTER PLAYING CARDS dibuang, lalu kartu remi tersebut dikocok dan masing-masing pemain meletakkan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka yang duduk di atas karpet, kemudian para pemain menerima 3 (tiga) buah kartu remi dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah mereka, lalu para pemain secara bergantian dimulai dari pemain yang mengocok kartu tersebut mengambil kartu remi yang ada ditengah hingga dari 7 (tujuh) kartu yang didapatkan oleh pemain mencapai nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh) dan apabila total nilai kartu mencapai angka lebih dari 30 (tiga puluh) maka dianggap mati, sehingga

Hal. 3 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenangnya adalah pemain yang mendapatkan nilai kartu paling besar diantara pemain lainnya dan tidak melebihi total nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh), kemudian pemenang tersebut mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai keuntungan pemenang dan pemenang tersebut berhak mengocok kartu dan memulai permainan, selanjutnya permainan tersebut dilakukan dengan cara berulang sampai para pemain kehabisan uang untuk dijadikan taruhan dan permainan selesai hingga sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) putaran permainan judi Samgong Tersebut, Terdakwa I sudah menggunakan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), Terdakwa II sudah menggunakan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III sudah menggunakan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV sudah menggunakan uang sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara itu dari antara Para Terdakwa, JON, dan ANITA yang mendapatkan keuntungan paling besar dari permainan judi SAMGONG tersebut adalah ANITA;
- Bahwa dari keuntungan atau hasil dari permainan judi tersebut, Para Terdakwa akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. REDHO SAPUTRA Bin ZAIMIN, Terdakwa II. JUMIANA Binti HUSNI, Terdakwa III. MIMI ARLIANA Binti MAWARDIN, Terdakwa IV. RICCA SUSI LESTARI Binti PENDI, JON (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/15/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022), dan ANITA (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/14/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul

*Hal. 4 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB s.d. Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit yang terletak di Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 12.00 WIB, JON datang ke rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan tujuan JON mengajak Terdakwa III, untuk bermain judi Samgong dengan JON mengatakan, *"Melah yuk kita main lagi"*, lalu Terdakwa III menjawab, *"sudahlah kamu gak ada uang"*, kemudian JON mengatakan, *"Sudah ada uang saya sekarang yuk"*, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk bermain judi Samgong di Kebun Sawit Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Sesampainya di kebun tersebut, Jon, Terdakwa II, dan Terdakwa III bermain judi Samgong, lalu datang Terdakwa IV dan ANITA. Kemudian Terdakwa IV dan ANITA ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut, lalu datang Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut bersama-sama dengan JON, ANITA, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Saksi DIMAN HARIANTO Bin SUHARMAN dan Saksi DEWI SARTIKA Binti SAMSI RIZAL yang diadakan tanpa mendapatkan izin untuk itu dengan cara kartu joker dalam 1 (satu) kartu remi GMASTER PLAYING CARDS dibuang, lalu kartu remi tersebut dikocok dan masing-masing pemain meletakkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka yang duduk di atas karpet, kemudian para pemain menerima 3 (tiga) buah kartu remi dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah mereka, lalu para pemain secara bergantian dimulai dari pemain yang mengocok kartu tersebut mengambil kartu remi yang ada ditengah hingga dari 7 (tujuh) kartu yang didapatkan oleh pemain mencapai nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh) dan apabila total nilai kartu mencapai angka lebih dari 30 (tiga puluh) maka dianggap mati, sehingga pemenangnya adalah pemain yang mendapatkan nilai kartu paling besar diantara pemain lainnya dan tidak melebihi total nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh), kemudian pemenang tersebut mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai keuntungan pemenang dan pemenang

Hal. 5 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhak mengocok kartu dan memulai permainan, selanjutnya permainan tersebut dilakukan dengan cara berulang sampai para pemain kehabisan uang untuk dijadikan taruhan dan permainan selesai hingga sebanyak 10 (sepuluh) putaran;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) putaran permainan judi Samgong Tersebut, Terdakwa I sudah menggunakan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), Terdakwa II sudah menggunakan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III sudah menggunakan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV sudah menggunakan uang sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara itu dari antara Para Terdakwa, JON, dan ANITA yang mendapatkan keuntungan paling besar dari permainan judi SAMGONG tersebut adalah ANITA;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. REDHO SAPUTRA Bin ZAIMIN, Terdakwa II. JUMIANA Binti HUSNI, Terdakwa III. MIMI ARLIANA Binti MAWARDIN, Terdakwa IV. RICCA SUSI LESTARI Binti PENDI, JON (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/15/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022), dan ANITA (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kaur Nomor: DPO/14/IX/2022/RESKRIM tanggal 01 September 2022) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 12.00 WIB s.d. Pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit yang terletak di Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang

Hal. 6 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 12.00 WIB, JON datang ke rumah kontrakan yang ditinggali oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan tujuan JON mengajak Terdakwa III, untuk bermain judi Samgong dengan JON mengatakan, “Melah yuk kita main lagi”, lalu Terdakwa III menjawab, “sudahlah kamu gak ada uang”, kemudian JON mengatakan, “Sudah ada uang saya sekarang yuk”, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa II untuk bermain judi Samgong di Kebun Sawit Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Sesampainya di kebun tersebut, Jon, Terdakwa II, dan Terdakwa III bermain judi Samgong, lalu datang Terdakwa IV dan ANITA. Kemudian Terdakwa IV dan ANITA ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut, lalu datang Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I ikut bergabung bermain judi Samgong tersebut bersama-sama dengan JON, ANITA, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan disaksikan oleh Saksi DIMAN HARIANTO Bin SUHARMAN dan Saksi DEWI SARTIKA Binti SAMSI RIZAL yang diadakan tanpa mendapatkan izin untuk itu dengan cara kartu joker dalam 1 (satu) kartu remi GMASTER PLAYING CARDS dibuang, lalu kartu remi tersebut dikocok dan masing-masing pemain meletakkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di tengah-tengah mereka yang duduk di atas karpet, kemudian para pemain menerima 3 (tiga) buah kartu remi dan sisa kartu remi diletakkan di tengah-tengah mereka, lalu para pemain secara bergantian dimulai dari pemain yang mengocok kartu tersebut mengambil kartu remi yang ada ditengah hingga dari 7 (tujuh) kartu yang didapatkan oleh pemain mencapai nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh) dan apabila total nilai kartu mencapai angka lebih dari 30 (tiga puluh) maka dianggap mati, sehingga pemenangnya adalah pemain yang mendapatkan nilai kartu paling besar diantara pemain lainnya dan tidak melebihi total nilai kartu sebesar 30 (tiga puluh), kemudian pemenang tersebut mengambil uang yang telah dikumpulkan sebelumnya sebagai keuntungan pemenang dan pemenang tersebut berhak mengocok kartu dan memulai permainan, selanjutnya permainan tersebut dilakukan dengan cara berulang sampai para pemain kehabisan uang untuk dijadikan taruhan dan permainan selesai hingga sebanyak 10 (sepuluh) putaran;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) putaran permainan judi Samgong Tersebut, Terdakwa I sudah menggunakan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima

Hal. 7 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), Terdakwa II sudah menggunakan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa III sudah menggunakan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa IV sudah menggunakan uang sebanyak Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang yang tersisa sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Sementara itu dari antara Para Terdakwa, JON, dan ANITA yang mendapatkan keuntungan paling besar dari permainan judi SAMGONG tersebut adalah ANITA;

- Bahwa tempat permainan judi Samgong tersebut yaitu di Kebun Sawit Desa Sulau Wangi, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang dapat dilalui masyarakat umum karena kebun sawit tersebut merupakan tempat pekebun memanen buah sawit dan jarak antara kebun sawit tersebut dengan jalan raya yaitu sekira 100 (seratus meter);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2022, Nomor REG.PERK : PDM-27/Eku.2 / 10/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. REDHO SAPUTRA Bin ZAIMIN, Terdakwa II. JUMIANA Binti HUSNI, Terdakwa III. MIMI ARLIANA Binti MAWARDIN, dan Terdakwa IV. RICCA SUSI LESTARI Binti PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. REDHO SAPUTRA Bin ZAIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan kepada Terdakwa II. JUMIANA Binti HUSNI, Terdakwa III. MIMI ARLIANA Binti MAWARDIN, dan Terdakwa IV. RICCA SUSI LESTARI Binti PENDI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

*Hal. 8 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.*





4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) kotak kartu remi merek G-MASTER PLAYING CARDS;
- 2) 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;
- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar karpet warna biru yang terdapat gambar ikan;
- 6) 1 (satu) lembar karpet warna oren polos;
- 7) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 13) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 15) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 16) 4 (empat) lembar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kaur melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam penyidikan perkara lain;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Bintuhan Telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/PID./2022 /PN Bhn Tanggal 20 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN**, Terdakwa II **JUMIANA BINTI HUSNI**, Terdakwa III **MIMI ARLIANA BINTI MAWARDIN**, dan Terdakwa IV **RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di tempat umum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II **JUMIANA BINTI HUSNI**, Terdakwa III **MIMI ARLIANA BINTI MAWARDIN**, serta Terdakwa IV **RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) kotak kartu remi merek G-Master Playing Cards;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 2 (dua) lembar karpet warna biru terdapat gambar ikan;
- 1 (satu) lembar karpet warna oren polos;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahmasing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 21 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid./2022/PN Bhn dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Desember 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid. / 2022/PN Bhn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori bandingnya dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 26 Desember 2022, dengan Nomor Akta penerimaan Memori banding Nomor 13/ Akta. Pid. / 2022/PN Bhn dan memori tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan;

Hal. 10 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, maka kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Desember 2022, dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 23 Desember 2022, yang pada intinya sama dengan tuntutan yang diajukan pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori banding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 20 Desember 2022 serta memori banding dari Penuntut umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN, Terdakwa II JUMAINA BINTI HUSNI, Terdakwa III MIMI ARLINA BINTI MAWARDIN, dan Terdakwa IV RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi ditempat umum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama yang menurut Pengadilan Tinggi, pidana tersebut terlalu ringan dan menurut Pengadilan Tinggi adalah cukup adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa haruslah mampu mendidik, baik itu terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat pada umumnya. Bagi pelaku kejahatan, pidana harus dirasakan sebagai alat untuk menyadarkan bahwa melakukan kejahatan itu memiliki tanggungjawab dan resiko yang tinggi termasuk dikecangknya kebebasan dan harus berpisah dengan keluarga. Dan ini mestinya menyadarkannya untuk

Hal. 11 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatan jahat dalam bentuk apapun. Sebaliknya bagi masyarakat pada umumnya, pidana ini harus dapat menjadi peringatan bagi mereka, supaya jangan sampai ikut-ikutan melakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian tujuan pemidanaan akan tercapai, yaitu mendidik pelaku kejahatan sekaligus anggota masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa, dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka selayaknya pidana yang dijatuhkan tidak terlalu rendah, yang mengakibatkan penegakan hukum disepelekan, tetapi juga tidak perlu terlalu berat sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum dijatuhkan pidana, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Redho Saputra bin Zaimin pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakuui dan menyesali perbuatannya itu;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69 /Pid.B / 2022/PN.Bhn tanggal 20 Desember 2022, diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 12 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 69/Pid.B / 2022/PN. Bhn tanggal 20 Desember 2022, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN**, Terdakwa II **JUMIANA BINTI HUSNI**, Terdakwa III **MIMI ARLIANA BINTI MAWARDIN**, dan Terdakwa IV **RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di tempat umum” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **REDHO SAPUTRA BIN ZAIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Terdakwa II **JUMIANA BINTI HUSNI**, Terdakwa III **MIMI ARLIANA BINTI MAWARDIN**, serta Terdakwa IV **RICCA SUSI LESTARI BINTI PENDI** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kotak kartu remi merek G-Master Playing Cards;
  - 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar karpet warna biru terdapat gambar ikan;
  - 1 (satu) lembar karpet warna oren polos;
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14, Putusan Nomor 161/PID./2022/PT BGL.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Sumedi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yose Ana Roslinda, SH., M.H. dan Saiman, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 161/PID./2022/PT BGL tanggal 30 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

t.t.d.

Yose Ana Roslinda, SH., M.H.

t.t.d.

Saiman, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

Sumedi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI:

t.t.d.

Supran Subli, S.H.